

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR : 22/PU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN
MINIMAL USIA MENIKAH DALAM UNDANG-UNDANG
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah

Oleh :

Amila Solikha

NIM: 1420120014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARAH
 Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp
 (0291) 432677

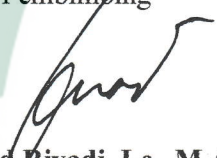
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Amila Solikha
 NIM : 1420120014
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
 Judul : Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 Tentang Perubahan Minimal Usia Menikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

benar-benar telah memenuhi proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 20 Desember 2018 sampai dengan 15 Mei 2019 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 15 Mei 2019
 Dosen Pembimbing


H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag.
NIP.197609252006041002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp
 (0291) 432677

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama/NIM : Amila Solikha / 1420120014
 Fakultas/Prodi : Syariah / Ahwal Syakhsiyyah
 Judul : Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 Tentang Perubahan Minimal Usia Menikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada 20 Mei 2019 dan dinyatakan lulus dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr.H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I</u> NIP. 197802252009121001 Ketua/Penguji I	29 Mei 2019	
<u>Lina Kushidayati, SHI., MA</u> NIP. 198007032009122002 Penguji II	29 Mei 2019	
<u>Eni Kusrini, S.EI., M.E</u> NID. 198511192012092017 Sekretaris/Penguji III	31 Mei 2019	
<u>H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 197609252006041002 Dosen Pembimbing	29 Mei 2019	
<u>Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	31 Mei 2019	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab saya **Amila Solikha NIM 1420120014** menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun, dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.

Kudus, 15 Mei 2019



Amila Solikha
1420120014

ABSTRAK

Masih tingginya angka pernikahan dini menjadi problematika tersendiri di masyarakat, terutama kaum perempuan. Sebab menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu, para pemohon mengajukan gugatan materi ke MK untuk merevisi Pasal 7 ayat (!) Undang-Undang perkawinan yang dinilai tidak ada kesetaraan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *library research* yang mengharuskan peneliti mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa putusan MK nomor 22/PU-XV/2017 tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan usia menikah minimal 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Di sini terdapat kesenjangan usia pantas nikah bagi anak karena gender. Sehingga Undang-Undang tersebut dianggap terlalu usang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di bidang kesetaraan hak dalam menempuh pendidikan.

Atas permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan memerintahkan anggota legislatif selaku badan pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat (1) dengan pertimbangan bahwa merupakan kewajiban negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khususnya terkait hak untuk melakukan perkawinan.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan: (1) pihak legislatif lebih dulu meninjau Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan batasan minimal usia anak yaitu 18 tahun sehingga tidak lagi terjadi pernikahan anak; (2) Pemerintah harus lebih gencar membuat program-program strategis untuk menekan angka pernikahan dini seperti membuat iklan layanan masyarakat atau menetapkan persyaratan yang berat untuk pasangan pengantin di bawah umur; (3) Civitas Akademisi semestinya lebih berperan aktif dalam mendukung masyarakat, mengingat mahasiswa dan dosen adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci : *perkawinan, usia minimal, diskriminasi*

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Alloh lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al- insyirah 6-8)¹

“Janganlah kamu menggantungkan cita-cita pada orang lain. Namun berjuanglah dengan segenap kemampumu untuk meraihnya, perbanyak doa serta usaha yang selalu mengiringi langkahmu ”

(Penulis)



¹Surat Al- Insyirah ayat 6-8, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 2010)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rasa yang bahagia dan ketulusan hati, skripsi karya ini kupersembahkan kepada :

1. *Kedua orang tuaku Bapak Sulis Tiyanto (alm) serta Ibu Dwi Supeni yang senantiasa mendoakanku di setiap langkahku yang telah mendidik serta membimbingku dengan kasih sayangnya.*
2. *Saudara-saudaraku yang saya banggakan yang mampu menjadi generasi lebih unggul*
3. *Segenap Dosen IAIN Kudus khususnya prodi Ahwal Syakhsyiyah.*
4. *Kepada Dosen pembimbingku H. Fuad Riyadi, Lc., M.ag. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan pengarahan kepadaku.*
5. *Untuk seseorang yang saya cinta calon penyempurna ibadahku yang senantiasa tak hentinya menemani dan memberikan support terselesainya karya ilmiah ini.*
6. *Teman-teman seperjuanganku AS-LK angkatan 2014 (Afifah, Yuniar, Mas Joko, Pak Rosyad, Pak Budi, Pak Jamal, Mas Afif, Mas Fatar, Sobrah, Naim) yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri.*
7. *Serta pihak-pihak yang turut membantu terwujudnya karya ilmiah ini.*



PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	اَ..	A/a
ث	S {/s	ض	D{/d}	ن	N/n	اِ..	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	اُ..	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع awal	'A/'a	ء akhir	A'/'a'	بَا	Ba>
د	D/d	ع akhir	A'/'a'	ء awal	A/a	بِي	Bi>
ذ	Z{/z	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَكِي	falakty
س	S/s	ك	K/k	رَب	rabb	عَالَمِي	'a>lam ty
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوع	al-furu>'	الْقَمَر	al-qamar	غَيْرِي	gairi>
قَرَأ	qara'a	الْقَضَاء	al-qad>a>'	الشَّمْس	al-syams	سَيِّ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّين	Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّين	Jama>l al-Di>n	سَاعَة		sa>'ah	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga pada kesempatan ini Peneliti dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 Tentang Perubahan Usia Menikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Prodi Ahwal Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Yang Maha Suci Allah SWT, karena atas karuniaNya berupa kesehatan jasmani dan rohani serta atas rizkinya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang tercinta sang Rasul Muhammad SAW, atas perjuangan beliau saya dapat merasakan nikmat Islam, Iman dan Ihsan.
3. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus.
4. Dr. Supriyadi, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
5. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. H. Jaenal Arifin, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan pengarahan serta dukungannya selama menjadi mahasiswa di IAIN Kudus.
7. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Ketua Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Para Dosen atau Staff Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Bapak Sulistyanto (alm) dan Ibu Supeni yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada Penulis baik moral maupun spiritual. Hanya bakti dan doa-doa yang bisa Penulis berikan.
10. Teman-teman seperjuanganku khususnya kelas AS-LK angkatan 2014 dan juga teman-teman serta sahabat baikku.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya baik berupa moril atau materiil demi terwujudnya karya ilmiah skripsi ini.

Akhirnya, Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan arti yang sesungguhnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun sangat dibutuhkan. Namun demikian, hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Mei 2019
Penulis



Amila Solikha
NIM 1420120014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota pembimbing	ii
Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Motto	vi
Persembahan.....	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	viii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematikan Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pernikahan	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	11
3. Fungsi dan Tujuan Pernikahan.....	18
4. Pernikahan Usia Dini	19
5. Perspektif Pernikahan Dini	24
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	45
1. Mahkamah Konstitusi	45
2. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	45
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	48

4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
5. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
6. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	51
7. Prosedur Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi	52
8. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	53
B. Pembahasan	
1. Batasan Usia Menikah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	56
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU- XV/2017 terkait Uji Materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan	60
C. Analisis	71
1. Analisis Batasan Usia Menikah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	71
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Usia Menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	83
Daftar Pustaka	82